

STUDI PENGELOLAAN KAWASAN BANDUNG UTARA DI WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN BANDUNG BARAT

PL4201 Teori Perencanaan

Salsabila Naqiyyah (15415081), Hamdi Alfansuri (15415082), Afif Muhammad Fadhil (15415088), Nadia Gissma Kusumawardhani (15415093), Yasmini Nurhasanah (15415094), Pingkan Safitri (15415098), Ivan Fata Abdirrahman (15415101)

ABSTRAK

Kawasan Bandung Utara merupakan salah satu kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang melewati empat wilayah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang memiliki persentase terbesar di Kawasan Bandung Utara sebesar 25.227,80 Ha atau sekitar 64% dari total luas Kawasan Bandung Utara. Kawasan ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi tata air cekungan bandung terutama bagi daerah di bawahnya. Namun pengelolaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang termasuk dalam Kawasan Bandung Utara masih belum optimal. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi konservasi kawasan sebagai daerah tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana alam, maka perlu mengetahui arah kebijakan serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Bandung Utara di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh melalui hasil kajian studi pustaka dan wawancara pihak Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, maka diketahui beberapa aspek kajian terkait pengelolaan Kawasan Bandung Utara (KBU) di wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat (KBB), antara lain aspek lingkungan, aspek perizinan, dan aspek kelembagaan multisektoral.

Kata kunci: Kabupaten Bandung Barat, Kawasan Bandung Utara, pengendalian, persoalan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kawasan Bandung Utara merupakan salah satu kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang melewati empat wilayah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang memiliki persentase terbesar di Kawasan Bandung Utara sebesar 25.227,80 Ha atau sekitar 64% dari total luas Kawasan Bandung Utara. Wilayah yang termasuk Kawasan Bandung Utara di Kabupaten Bandung Barat adalah wilayah di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, sebagian Kecamatan Cikalongwetan, sebagian Kecamatan Ngamprah, dan sebagian Kecamatan Padalarang. Kawasan Bandung Utara mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi tata air cekungan bandung terutama bagi daerah di bawahnya. Berdasarkan RTRW

Kabupaten Bandung Barat tahun 2009-2029, isu strategis terkait Kawasan Bandung Utara adalah isu lingkungan dan hal itu dipicu karena masih rendahnya pengelolaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang termasuk dalam Kawasan Bandung Utara.

Selain lingkungan, pada kenyataannya terdapat permasalahan lainnya dalam pengelolaan Kawasan Bandung Utara. Dalam pengelolaan Kawasan Bandung Utara yang berstatus sebagai Kawasan Strategis Provinsi karena perannya yang cukup vital untuk lingkungan, peran pemerintah tentu besar dalam pengelolaan Kawasan Bandung Utara. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu diketahui strategi dan kebijakan Kabupaten Bandung Barat terkait pengelolaan Kawasan Bandung Utara serta permasalahan yang dihadapi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana arah kebijakan serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Bandung Utara di Kabupaten Bandung Barat ?

Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Bandung Utara di Kabupaten Bandung Barat

Metodologi

Sumber data Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data secara langsung dari pengamatan. Sedangkan data sekunder dilakukan untuk mendapatkan data-data yang tidak langsung dari pengamatan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melalui wawancara kepada wakil instansi terkait dan studi literatur.

Wawancara merupakan salah satu cara dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan kepada stakeholder yang terkait dan memiliki wewenang untuk dapat memberikan informasi yang valid terkait objek penelitian. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat. Wawancara Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat dilakukan kepada 2 narasumber yaitu Bapak Hakim selaku kepala bidang fisik dan tata ruang serta Bapak Imam selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro, Pendanaan dan Penganggaran.

Studi literatur yang dilakukan berupa pengumpulan informasi dari peraturan dan kebijakan seperti Perda Provinsi Jawa Barat no 2 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian Kawasan Bandung Utara serta RTRW Kabupaten Bandung Barat dengan konteks Kawasan Bandung Utara.

Gambaran Umum Wilayah

Kawasan Bandung Utara atau yang disingkat KBU, memiliki peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Kawasan Bandung Utara merupakan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Penataan ruang pada kawasan ini diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dan dalam berbagai aspek.

a. Gambaran Wilayah Kawasan Bandung Utara

Batas kawasan Kawasan Bandung Utara ditetapkan berdasarkan ekosistem kawasan dan wilayah administratif.

Gambar 1 Peta Kawasan Bandung Utara



Sumber : Dinas Tata Ruang Permukiman Jawa Barat, 2017

Batas ekosistem kawasan sebagaimana dimaksud merupakan dasar dalam menilai cakupan dampak kegiatan dan keterkaitan fungsi-fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kawasan Bandung Utara. Berdasarkan batas ekosistem, Kawasan Bandung Utara meliputi

sebagian wilayah Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Batas administratif Kawasan Bandung Utara meliputi Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Batas administratif menjadi dasar untuk penetapan batas KBU yang dimuat dalam dokumen penataan ruang Daerah Kabupaten/Kota meliputi RTRW Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi.

b. Permasalahan Umum Kawasan Bandung Utara

Pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan sebagai daerah tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana alam. Perkembangan kegiatan pembangunan yang pesat di Kawasan Bandung Utara telah mengurangi fungsi perlindungan dan pelestarian tata air. Di sisi lain, pembangunan masif terjadi diikuti dengan sistem perizinan yang terlalu mudah dan lalai dalam memperhatikan fungsi lingkungan.

STUDI PUSTAKA

RTRW Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Barat, salah satu isu di wilayah ini adalah isu lingkungan. Pemicu utama hal ini adalah karena masih rendahnya pengelolaan kawasan lindung yang ada terutama di Kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan, serta kawasan sempadan sungai. Akibat dari kondisi ini diantaranya adalah penurunan luas kawasan resapan air serta sedimentasi yang tinggi, yang kemudian menjadi pendorong teradinya banjir dan menurunnya muka air tanah hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam RTRW Kabupaten Barat, aturan terkait Kawasan Bandung Utara terdapat pada ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan khusus di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan khusus di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU). Pada ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan di wilayah Kawasan Bandung Utara, hal-hal yang diatur diantaranya kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, dan tidak diperbolehkan. Untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan di wilayah Kawasan Bandung Utara kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, dan tidak diperbolehkan meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
 1. Boleh dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, pemerintahan, sosial, dan ekonomi
 2. Boleh membangun bangunan penunjang kegiatan permukiman, pemerintahan, sosial, dan ekonomi

3. Ruang terbuka hijau dan hutan kota
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat
 1. Pembangunan rumah tinggal dengan KDB maksimal 40%
 2. Komplek perumahan, rumah susun, perkantoran, sekolah/kampus, perhotelan, kawasan perdagangan dan jasa
 3. Sarana prasarana dan infrastruktur pelayanan seperti jaringan transmisi listrik, gardu listrik, menara telekomunikasi, instalasi air bersih, jalan lingkungan
 4. Jalan umum dan infrastruktur transportasi
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
 1. Kegiatan pembangunan yang berpotensi menambah luas kawasan terbangun, kecuali dinyatakan layak dalam penilaian daya dukung dan daya tampung
 2. Pertambangan
 3. Kegiatan lain yang akan merusak dan mencemari lingkungan (berdasarkan hasil penilaian kelayakan lingkungan)

Sementara untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan khusus di wilayah Kawasan Bandung Utara tidak berbeda jauh dengan permukiman perkotaan hanya ada beberapa tambahan. Kegiatan yang diperbolehkan sama dengan di permukiman perkotaan dengan tambahan kegiatan pertanian, perkebunan, dan wisata ramah lingkungan. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat di kawasan permukiman perdesaan secara umum sama dengan di kawasan perkotaan dengan perbedaan pada KDB rumah tinggal yaitu maksimal 20%. Begitupun dengan kegiatan yang tidak diperbolehkan, secara umum sama dengan di perkotaan dengan tambahan kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah Industri besar dan sedang, serta industri yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengkonsumsi air banyak.

Selain ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan khusus di wilayah Kawasan Bandung Utara, dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029 terdapat pula salah satu kecamatan di Kawasan Bandung Utara yang direncanakan sebagai bagian dari kawasan strategis kabupaten (KSK). Kawasan tersebut adalah kawasan agribisnis Lembang, kawasan ini merupakan kawasan pendukung dari kawasan strategis kabupaten pusat agribisnis. Rencana penanganan untuk kawasan agribisnis Lembang adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan kegiatan pertanian terutama untuk jenis tanaman dan ternak yang sudah ada
- b. Pengembangan kegiatan pertanian diutamakan pada peningkatan hasil produksi, serta pengembangan kegiatan agroindustri
- c. Peningkatan prasarana yang menunjang kegiatan pertanian berupa prasarana jalan untuk meningkatkan akses menuju pasar dan pembangunan irigasi terutama untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
- d. Penanganan/penyelesaian konflik kepentingan sehubungan dengan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang kegiatan budidaya

- e. Penggunaan untuk lahan pertanian dengan cara diversifikasi
- f. Pembangunan sub terminal agribisnis di Kecamatan Lembang

Peraturan Gubernur No 02 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kawasan Bandung Utara

Kawasan Bandung Utara ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029. Saat ini, pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara tidak terkendali sehingga mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan daerah sebagai daerah tangkapan air. Hal ini melatarbelakangi perlunya dibuat peraturan baru untuk mewujudkan ketertiban dalam pemanfaatan ruang KBU karena peraturan sebelumnya sudah tidak efektif. Maka dari itu, Perda Provinsi Jawa Barat no 2 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian Kawasan Bandung Utara dibuat dan berlakukan.

Berdasarkan pasal 2 Perda Provinsi Jawa Barat no 2 Tahun 2016, pelaksanaan pengendalian Kawasan Bandung Utara dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keseimbangan
- b. Keserasian
- c. Keterpaduan
- d. Kelestarian
- e. Keadilan
- f. Manfaat
- g. Peran serta masyarakat

Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis provinsi berperan sebagai kawasan lindung tangkapan air harus dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Fungsi hidrologis Kawasan Bandung Utara berperan untuk menjamin kepentingan pembangunan keberlanjutan. Perda Provinsi Jawa Barat no 2 Tahun 2016 ini dijadikan pedoman peraturan zonasi KSP, evaluasi RTRW, penerbitan izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah, dan pemberian hak atas penggunaan tanah dalam konteks Kawasan Bandung Utara.

Secara administratif, Kawasan Bandung Utara meliputi sebagian Kab Bandung, seluruh Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan sebagian Kab Bandung Barat. Kawasan Bandung Utara yang termasuk ke dalam daerah Kab Bandung Barat yang tercantum dalam pasal 11 poin (4) adalah:

- a. Sebagian daerah Kecamatan Cikalong Wetan
- b. Kecamatan Cisarua
- c. Kecamatan Lembang

- d. Sebagian Kecamatan Ngamprah
- e. Sebagian Kecamatan Padalarang
- f. Kecamatan Parongpong

Berdasarkan pola ruang, Kawasan Bandung Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Daerah kawasan lindung Kawasan Bandung Utara yang masuk kedalam wilayah Kab Bandung Barat yang tercantum dalam pasal 14 adalah:

- a. Kawasan pelestarian alam: sebagian Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda serta Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu
- b. Kawasan suaka alam: Cagar Alam Tangkuban Perahu
- c. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Observatorium Bosscha
- d. Kawasan rawan bencana alam geologi: Sesar Lembang

Arahan pola ruang Kawasan Bandung Utara ditetapkan untuk dijadikan pedoman untuk mensinergikan rencana pemanfaatan ruang Kota/Kabupaten yang berada di dalamnya untuk meningkatkan fungsi lindung dan upaya pemulihan daya dukung lingkungan. Sehingga seluruh wilayah yang ada di dalamnya, termasuk Kabupaten Bandung Barat perlu merujuk dan menyesuaikan dengan Perda Provinsi Jawa Barat no 2 Tahun 2016 ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh melalui hasil kajian studi pustaka dan wawancara pihak Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, maka diketahui beberapa aspek kajian terkait pengelolaan Kawasan Bandung Utara (KBU) di wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Aspek Lingkungan

Memperhatikan terkait aspek lingkungan dalam pengelolaan KBU di KBB tentu perlu mendapat perhatian lebih. Dalam studi RTRW KBB juga disebutkan pemicu utama isu lingkungan adalah karena masih rendahnya pengelolaan kawasan lindung yang ada terutama di Kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan, serta kawasan sempadan sungai. Akibat dari kondisi ini diantaranya adalah penurunan luas kawasan resapan air serta sedimentasi yang tinggi, yang kemudian menjadi pendorong terjadinya banjir dan menurunnya muka air tanah hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu untuk mencapai kebijakan penataan ruang poin (c) pada RTRW Kabupaten Bandung Barat, Pengendalian perkembangan Kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan maka diwujudkan dalam dua strategi meliputi:

- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang di WP Lembang dan WP Padalarang bagian utara;
- b. Memantapkan fungsi PKL, PPK, dan PPL untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di setiap WP melalui penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian daerah.

Menurut keterangan pihak Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan WP Lembang atau yang termasuk dalam Kawasan Bandung Utara dilakukan melalui pembatasan pertumbuhan permukiman dan peningkatan pengawasan perizinan yang di bahas pada bagian setelah ini. Selain itu salah satu isu lingkungan yang juga disinggung dalam wawancara adalah terkait pengelolaan limbah ternak masyarakat di sekitar Kawasan Bandung Utara.

Persoalan limbah ternak ini berawal dari kebiasaan masyarakat dalam membuang limbah secara langsung ke sungai, sehingga menimbulkan pencemaran di beberapa sungai yang melalui kawasan bandung utara. Sebagaimana diketahui dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat pengembangan Kawasan budidaya peternakan diarahkan di Lembang, Parongpong dan Cisarua yang termasuk Kawasan Bandung Utara.

Upaya yang dicoba dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bekerja sama dengan berbagai pihak salah satunya disampaikan saat wawancara adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini salah satunya dalam hal pemanfaatan limbah ternak menjadi sumber energi biogas. Melalui hal ini tentu diharapkan dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan serta memberikan alternatif manfaat berupa sumber energi baru. Selain pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan limbah ternak menjadi energi biogas juga terdapat program pemberdayaan budidaya cacing dengan media kotoran sapi.

Menurut keterangan pihak Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, skala kepemilikan ternak di Kawasan Bandung Utara tidak besar namun bersifat massif. Sebagian besar masyarakat memiliki ternak sekitar 2-4 ekor atau dalam laporan Pikiran Rakyat pada 27 Agustus 2018 yg lalu terdapat sekitar 7000 peternak. Jumlah yang besar ini tentu membutuhkan pengendalian dan kebijakan khusus untuk mengurangi dampak pencemaran yang ditimbulkan.

Adapun pihak-pihak yang terlihat dalam hal pengelolaan limbah ternak ini antara lain masyarakat, Kelompok Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU), dan Citarum Harum. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat turut serta mendukung beragam program yang dilaksanakan serta berpartisipasi aktif dalam program baik pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pihak KPSBU berperan sebagai perantara antara pemerintah dan pihak lainnya ke masyarakat secara lebih inklusif. Serta Pihak Citarum Harus terlibat melalui beberapa program yang dilaksanakan di Kawasan Bandung Utara seperti pembersihan sungai dan menanam pohon yang terus digalakkan. Hambatan yang ditemui dalam pengelolaan ini adalah jumlah limbah yang dihasilkan sangat besar sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat serta partisipasi aktif seluruh pihak terutama masyarakat setempat sebagai pihak utama

Aspek Perizinan

Dalam hal perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara, seluruh daerah di kawasan Bandung Utara harus memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat mengeluarkan izin pembangunan di Kawasan Bandung Utara apabila sudah terlebih dahulu disetujui oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apabila pihak pemerintah provinsi tidak memberikan izin pembangunan di Kawasan Bandung Utara, maka pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun tidak bisa memberikan izin pembangunan tersebut.

Saat ini, salah satu hal yang menjadi persoalan dalam pengelolaan Kawasan Bandung Utara di Kabupaten Bandung Barat adalah meningkatnya jumlah kawasan permukiman yang semakin mengurangi jumlah ruang terbuka yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Mengatasi hal itu, pemerintahan Kabupaten Bandung Barat saat ini lebih memprioritaskan arah pengembangan Kawasan Bandung Utara sebagai destinasi wisata, dan sudah membatasi atau bahkan sudah tidak lagi memberi izin untuk pembangunan kawasan permukiman baru di Kawasan Bandung Utara. Salah satu alasan dari lebih diizinkan pembangunan daerah wisata di Kawasan Bandung Utara ketimbang pembangunan kawasan permukiman baru adalah karena pembangunan destinasi wisata lebih mudah diatur dalam hal pengelolaan lingkungannya ketimbang permukiman, seperti contoh bahwa sulit memastikan bahwa semua penduduk di kawasan permukiman baru pada nantinya akan membuat biopori untuk resapan air. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga saat ini sedang lebih fokus untuk mengembangkan daerah selatan Kabupaten Bandung Barat. Pengembang-pengembang yang ingin membangun kawasan permukiman baru lebih diarahkan dan dimudahkan perizinanya untuk membangun di daerah selatan Kabupaten Bandung Barat ketimbang Kawasan Bandung Utara.

Selain dihadapkan pada persoalan peningkatan jumlah kawasan permukiman, persoalan lain yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat adalah pengendalian bangunan di Kawasan Bandung Utara yang telah ada sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Hal ini terjadi sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara. Sebelum adanya peraturan tersebut, bangunan-bangunan ini telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh kecamatan setempat. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sebelum keluarnya peraturan tersebut, perizinan masih dilimpahkan dari bupati ke kecamatan sehingga kecamatan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin. Berbeda dengan administrasi perizinan saat ini yang terlebih dahulu harus disetujui oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Persoalan ini sekaligus menjadi hambatan bagi Kabupaten Bandung Barat untuk tetap mengendalikan Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak dapat melakukan tindakan untuk mengendalikan bangunan yang telah ada dan tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Bangunan-bangunan tersebut dapat saja dipindahkan ke kawasan lain yang sesuai dengan peruntukan. Namun pemindahan tersebut memerlukan biaya yang besar terutama

untuk memberikan ganti rugi. Di sisi lain, kemampuan keuangan pemerintah untuk melakukan ganti rugi sangat terbatas sehingga hingga saat ini pemerintah belum dapat melakukan tindakan untuk menghadapi persoalan bangunan-bangunan yang telah terbangun.

Strategi dan arahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat saat ini lebih mendorong dan memudahkan perizinan pembangunan destinasi wisata di Kawasan Bandung Utara, namun dalam proses pembangunannya tetap diberlakukan disinsentif seperti diharuskannya pihak pengembang destinasi wisata menyediakan ruang terbuka hijau untuk daerah resapan air. Disinsentif tersebut sekilas terlihat baik namun pada kenyataannya terkadang pihak pengembang mengakali hal tersebut dengan menyediakan ruang terbuka hijau diluar kawasan yang akan mereka kembangkan atau di luar kawasan bandung utara namun masih di daerah Kabupaten Bandung Barat. Padahal niat awal disinsentif tersebut adalah agar daerah yang akan dikembangkan tetap memiliki fungsi daerah resapan air sebagaimana fungsi awal kebanyakan daerah di Kawasan Bandung Utara.

Aspek Kelembagaan Multisektoral (Egosektoral)

Ego Sektoral merupakan hambatan terbesar yang dirasa oleh Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat Bidang Sekretariat. Kedudukan setiap wilayah yang termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara memiliki kedudukan yang sama. Sehingga, saat ada sebuah kepentingan yang bersifat untuk mengelola Kawasan Bandung Utara seharusnya dapat didiskusikan Bersama tanpa perlu keputusan sepihak dari daerah yang berkaitan. Karena, pada dasarnya setiap produk keputusan memiliki keterhubungan dengan daerah lain. Misalnya, kejadian *Tanggul Jebol* di Kabupaten Bandung, dampak dari adanya kejadian itu ialah hingga Kota Bandung. Hal ini menggambarkan bahwa, setiap daerah harus dapat duduk bersama dan mendiskusikan keputusan dengan baik tanpa adanya egoism sektor pribadi. Tugas Gubernur Jawa Barat yang menjadi tangan kanan Pemerintah Pusat tidak bisa hanya menjadi koordinator, namun perannya harus dapat ikut turun ke teknis pemutusan kebijakan. Sehingga, keputusan yang dihasilkan setiap daerah dapat dimonitor baik oleh daerah Kabupaten/Kota anggota Kawasan Bandung Utara, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kawasan Bandung Utara merupakan salah satu kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang melewati empat wilayah kota dan kabupaten di Jawa Barat, salah satunya adalah Kabupaten Bandung Barat. Kawasan Bandung Utara ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi tata air cekungan bandung terutama bagi daerah di bawahnya. Namun pengelolaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang termasuk dalam Kawasan Bandung Utara masih belum optimal.

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh melalui hasil kajian studi pustaka dan wawancara pihak Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, maka diketahui beberapa aspek kajian terkait pengelolaan Kawasan Bandung Utara (KBU) di wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat (KBB), antara lain aspek lingkungan, aspek perizinan, dan aspek kelembagaan multisektoral. Isu lingkungan muncul karena masih rendahnya pengelolaan kawasan lindung yang ada terutama di Kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan, serta kawasan sempadan sungai. Akibatnya terjadi penurunan luas kawasan resapan air serta sedimentasi yang tinggi, yang kemudian menjadi pendorong teradinya banjir dan menurunnya muka air tanah hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam hal perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara, seluruh daerah di kawasan Bandung Utara harus memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara harus melewati persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu kemudian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat mengeluarkan izin pembangunan. Terdapat dua persoalan yang ditemukan terkait perizinan, yaitu meningkatnya jumlah kawasan permukiman yang semakin mengurangi jumlah ruang terbuka dan pengendalian bangunan yang telah terbangun. Ego Sektoral merupakan hambatan terbesar yang dirasa oleh Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat Bidang Sekretariat karena setiap wilayah yang termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara memiliki kedudukan yang sama. Sehingga, saat ada sebuah kepentingan yang bersifat untuk mengelola Kawasan Bandung Utara seharusnya dapat didiskusikan Bersama tanpa perlu keputusan sepihak dari daerah yang berkaitan.

Strategi dan arahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengendalikan pembangunan di Kawasan Bandung Utara dilakukan melalui pembatasan pertumbuhan permukiman dan peningkatan pengawasan perizinan. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan Kawasan Bandung Utara antara lain dalam pendanaan dan kelembagaan multisektoral/ego sektoral.

Referensi:

Hendro Susilo Husodo. 2018. **Kotoran Sapi dari Enam Desa di Lembang Masih Dibuang ke Sungai** <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/07/27/kotoran-sapi-dari-enam-desa-di-lembang-masih-dibuang-ke-sungai-427946> diakses pada 16 Februari 2018

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 02 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat tahun 2009-2029